



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 300.2.3/169/BUP-LK/V/2026

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR, TANAH
LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 360/ 2903/ SJ Tanggal 3 Juni 2015 Tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga.
- Menimbang : a. bahwa kejadian bencana alam banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan terganggunya kehidupan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana alam lebih luas, perlu dilakukan upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan dampak sosial dan ekonomi untuk kedepannya dan untuk itu perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b jo Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dimana Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Prosedur Penyaluran Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : 1. Laporan kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Berita Acara Tentang terjadinya Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 360/ 26/ BPBD-LK/ V/ 2026 Pada tanggal 13 Mei 2025

3. Notulen Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pelaksanaan Penanganan Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 Mei 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama **14 (Empat Belas) hari, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2026 sampai dengan 26 Mei 2026** dan dapat diperpanjang dan/ atau diubah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 13 Mei 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

